



SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-FILING* BAGI WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU

OLEH

NAMA	: TRISNAWATI
NIM	: 21080040
PRODI	: AKUNTANSI

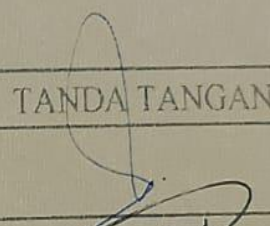
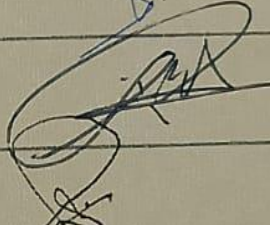
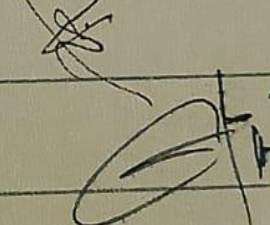
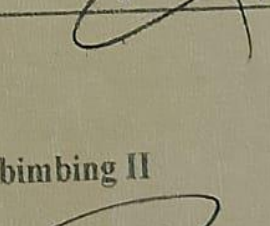
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025**

PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 30 Agustus 2025

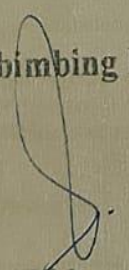
Judul : Analisis Efektifitas Penggunaan E-filing Bagi Wajib Pajak Pribadi Dalam
Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
Satu
Nama : Trisnawati
NIM : 21080040
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

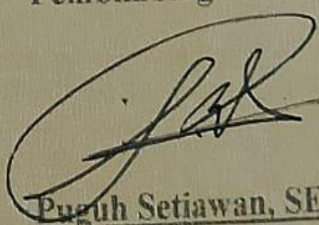
No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rina Widyanti, SE., M.Si	Ketua	
2	Puguh Setiawan, SE., M.Si	Anggota	
3	Immu Puteri Sari, SE., M.Si	Anggota	
4	Fitri Yulianis, SE., M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

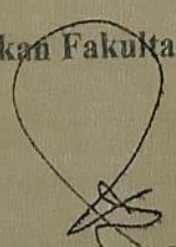

Rina Widyanti, SE, M.Si
NIDN : 1014098101

Pembimbing II

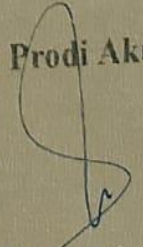

Puguh Setiawan, SE, M.Si
NIDN : 1007017302

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi


Immu Puteri Sari, SE, M.Si
NIDN : 1019098562

Ketua Prodi Akuntansi


Rina Widyanti, SE, M.Si
NIDN : 1014098101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trisnawati
NIM : 21080040
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa:

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 01 September 2025

Yang menyatakan



Trisnawati
21080040

HAK CIPTA

Hak cipta milik **TRISNAWATI** tahun 2025, dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbayak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau Keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, *copy*, atau *micro film* dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu."** Penulisan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM SUMBAR).

Penulis telah mencurahkan segenap kemampuan, tenaga, pikiran dan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari hal itu, tentunya masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, mengingat penulis masih dalam tahap belajar, namun inilah pencapaian maksimal penulis berikan. Penulisan skripsi ini dari bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Yang teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, Ibu Titis Sumami dan Ayah Herman yang selalu memberikan dukungan, do'a dan selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, dan motivasi tiada henti. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dan dukungan Ibu dan Ayah yang selalu menemani di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

3. Kepada cinta kasih saudara kandung saya Maya Trimurti, Marda Mandala Putra. Terimakasih atas segala do'a dan support yang telah di berikan kepada saya dalam proses pembuatan skipsih ini.
4. Ibuk Rina Widyanti, SE, M.Si Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Ibu Immu Puteri Sari, SE, M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhanmadiyah Sumatera Barat.
6. Terimakasih kepada Ibu Rina Widyanti, SE. M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Puguh Setiawan, SE. M,Si selaku dosen pembimbig II yang telah bersedia menyediakan waktu yang sangat berharga untuk memberikan saya arahan, ilmu, dan nasehat dalam menyelesaikan skipsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya.
7. Terimakasih kepada Ibuk Immu Puteri Sari, SE, M.Si selaku penguji satu dan ibuk Fitri Yulianis, SE, M.Si selaku peguji dua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, serta arahan untuk skripsi ini.
8. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, informasi, dan kontribusi yang besar untuk penulis dalam proses belajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

9. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Akuntansi Angkatan 2021 atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada sahabat dan semua pihak yang selalu mensupport penulis selama perkuliahan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang telah membantu dalam usaha menyediakan data yang saya perlukan.

Akhir kata, saya berharap kepada ALLAH S.W.T berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Penulis

Trisnawati

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRAK
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-FILING* BAGI WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU

Trisnawati

Nim: 210800040

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: tw97255@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan e-Filing bagi wajib pajak pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perkembangan teknologi yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk memanfaatkan sistem pelaporan pajak elektronik guna mempermudah wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada responden yang merupakan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dan wajib pajak pribadi terdaftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Filing memberikan pengaruh positif terhadap kemudahan, efisiensi waktu, dan pemahaman wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Namun, ditemukan pula kendala terkait literasi digital dan akses internet yang belum merata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah e-Filing efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi, namun memerlukan peningkatan sosialisasi dan infrastruktur.

Kata Kunci: *E-Filing*, Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-FILING* BAGI WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU

Trianawati

Nim: 210800040

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: tw97255@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of e-Filing for individual taxpayers in improving tax reporting compliance. The background of this study is based on technological developments that encourage the Directorate General of Taxes to utilize electronic tax reporting systems to facilitate taxpayers. The research method used is qualitative. Data collection techniques were obtained through observation, interviews, and documentation with respondents who were employees of the Padang Satu Pratama Tax Service Office and registered individual taxpayers. The results of the study indicate that the use of e-Filing has a positive impact on the convenience, time efficiency, and understanding of taxpayers in reporting annual tax returns. However, obstacles were also found related to digital literacy and unequal internet access. The conclusion of this study is that e-Filing is effective in improving individual taxpayer compliance, but requires improved socialization and infrastructure.

Keywords: *E-Filing*, Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Konsep pajak.....	8
2.1.2 Konsep Wajib Pajak.....	11
2.1.3 Konsep Pajak Penghasilan	14
2.1.4 Konsep Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
2.1.5 Konsep Surat Pemberitahuan Tahun.....	28
2.1.6 Konsep <i>E-Filing</i>	30
2.1.7 Efektivitas	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.2 Data dan Sumber data.....	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data	45
3.4 Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	47
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	48
4.1.3 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	49
4.1.4 Data Wajib Pajak Pada KPP Pratama Padang Satu	54
4.1.5 Sistem <i>E-Filing</i> PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Padang Satu.	56
4.2 Pembahasan	61
4.2.1 Efektifitas Penggunaan <i>E-Filing</i> Pada Kantor KPP Pratama Padang Satu	61
4.2.2 Hambatan Bagi Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pph Pasal 21 Pada KPP Pratama Padang Satu.	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Umum.....	18
Tabel 2. 2 Rasio Efektivitas	38
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.....	54
Tabel 4. 2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Menggunakan Sistem <i>E-Filing</i>	59
Tabel 4. 3 Perbandingan WPOP Yang Melaporkan SPT Tahunan Secara Manual Dan Sistem <i>E-Filing</i>	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Karangka Pemikiran	42
Gambar 4. 1	Stuktur Organisasi	50
Gambar 4. 2	Prosedur Pelaporan SPT	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi wawancara.....	77
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan	80
Lampiran 3 Rasio Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan Tahun 2020-2024.....	82
Lampiran 4 Jumlah WPOP yang Terdaftar dari Tahun 2020-2024.....	83
Lampiran 5 Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	83
Lampiran 6 Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	83
Lampiran 7 Perbandingan WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan Secara Manual dan Sistem <i>E-Filling</i>	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju. Salah satu faktor pendukung untuk mencapai kemajuan adalah melalui penerimaan negara yaitu pajak. Akan tetapi, pencapaian yang ditargetkan oleh pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Salah satu penyebab yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban dalam membayar pajak, bahkan ada yang mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak.

Perkembangan dunia pajak dapat dilihat dari reformasi pajak dan peningkatan penerimaan dari *sector* ini yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai sebuah negara, terdapat dorongan yang semakin besar untuk meningkatkan pendapatan guna mencapai kemandirian dalam membiayai berbagai pengeluaran. Untuk mewujudkan tujuan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini berarti penerimaan pajak juga harus meningkat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak harus terus dilakukan. Pajak penghasilan pada dasarnya, merupakan pungutan resmi yang dikenakan kepada masyarakat berpenghasilan, berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Pungutan ini bertujuan untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Waluyo (2009:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan-peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:197), pajak penghasilan berfungsi sebagai alat untuk melaporkan dengan tepat dan menjelaskan perhitungan pajak yang sebenarnya harus dibayarkan serta untuk menentukan penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak atau bukan objek pajak. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis penerimaan pajak yang memiliki fungsi *Budgetair* di mana pajak ini berperan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluarannya. Pajak Penghasilan dikenakan pada pegawai atau pejabat negara ataupun swasta, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan hukum. Aturan ini mencakup subjek pajak, objek pajak, serta prosedur perhitungan dan perlunasan pajak yang terutang. Selain itu, Undang-Undang PPh juga memberikan berbagai fasilitas, kemudahan, dan keringanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Pajak Penghasilan itu sendiri terdiri dari berbagai unsur, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang diterima dalam berbagai bentuk dan nama sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan oleh individu. Untuk mempermudah pelaporan pajak, pemerintah menyediakan layanan *E-Filing*, yaitu system pelaporan pajak secara *online* yang praktis, cepat, dan aman.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2019 *E-Filing* adalah sebuah layanan yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mengisi dan mengirimkan SPT secara elektronik. Proses ini dilakukan secara *real-time* melalui sistem *online* yang dapat diakses di Website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP. Dengan penerapan sistem *E-Filing*, diharapkan Wajib Pajak memperoleh kenyamanan dan kemudahan dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena proses ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Penelitian tentang penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan PPh Pasal 21 sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian menurut Yenjeni (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *E-Filing* sudah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui meningkatnya angka pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak merasakan kemudahan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

melaporkan SPT tahunannya dengan menggunakan *E-Filing*. Selain itu, wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak namun terdapat beberapa kendala dalam penerapan *E-Filing* yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya menyakini wajib pajak akan penggunaan *E-Filing* yang efektif dan efisien.

Sedangkan Penelitian yang lain dilakukan oleh Hanggara (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan SPT secara *online (E-Filing)* dapat menaikkan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri memperoleh NPWP.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat. KPP ini memiliki wilayah kerja yang mencakup sebagian besar wajib pajak di Kota Padang, terutama di area pusat Kota dan Daerah administrasi lain yang aktivitas ekonominya yang cukup tinggi. KPP Pratama Padang Satu bertugas menyelenggarakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, serta penegakan hukum pajak kepada masyarakat, baik individu maupun badan usaha, yang terdaftar dalam area kerjanya.

Jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, total WP terdaftar sebanyak 77.209, terdiri dari 8.114 WP Badan dan 69.095 WP Orang Pribadi (OP). Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 86.279 WP (9.195 WP Badan dan 77.048 WP OP) dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 94.508 WP (10.412 WP Badan dan 84.096 WP OP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Sementara itu, jumlah SPT Tahunan yang diterima tidak di ikuti jumlah WP terdaftar. Pada tahun 2019, SPT yang diterima berjumlah 50.396, terdiri dari 3.804 SPT WP Badan dan 46.592 SPT WP OP. Tahun 2020 jumlah SPT yang diterima meningkat menjadi 55.282 (4.037 SPT WP Badan dan 51.245 SPT WP OP), namun pada tahun 2021 menurun cukup signifikan menjadi 43.175 (1.699 SPT WP Badan dan 41.476 SPT WP OP).

Rasio pelaporan SPT Tahunan juga menunjukkan penurunan dari 65,27% pada 2019 menjadi 64,07% pada 2020, dan turun menjadi 45,68% pada 2021. Penurunan paling drastis terjadi pada WP Badan, di mana rasio pelaporan hanya 16,32% pada 2021 dibandingkan 46,88% pada 2019, sedangkan pada WP OP turun dari 67,43% menjadi 49,32% pada periode yang sama. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah WP terdaftar terus bertambah, tingkat kepatuhan pelaporan SPT cenderung menurun, khususnya pada WP Badan.

Efektivitas sistem *E-Filing* dalam pelaporan PPh Pasal 21 oleh wajib pajak belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Penggunaan *E-Filing* Bagi Wajib Pajak Dalam Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latang belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1. Bagaimaimana efektifitas sistem *E-Filing* bagi wajib pajak pribadi dalam pelaporan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
2. Apa saja hambatan bagi wajib pajak pribadi dalam pelaporan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan sistem *E-Filing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan efektifitas sistem *E-Filing* bagi wajib pajak pribadi dalam pelaporan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
2. Untuk menjelaskan hambatan bagi wajib pajak pribadi dalam pelaporan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan sistem *E-Filing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait seperti:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perpajakan yang berkaitan dengan Efektifitas sistem *E-Filing* dalam berupaya peningkatan penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk sistem *E-Filing* sehingga

didapatkan pengelolaan yang baik untuk mendapatkan peningkatan penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

